

KENDARAAN
2009

PERDA NO. 16, LD 2009/NO. 118, SETDA KOTA YOGYAKARTA : 15 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK : - Dalam rangka menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta mengendalikan pencemaran lingkungan akibat dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah kota Yogyakarta. Selain itu, dalam rangka mengganti ketentuan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor yang diterapkan terhadap semua kendaraan wajib uji dan kendaraan dapat uji yang beroperasi di jalan agar memenuhi syarat teknis dan laik jalan.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2007; Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2008; Permen Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2006; Kepmen Perhubungan No. 63 Tahun 1993; Kepmen Perhubungan No. 71 Tahun 1993; Kepmen Pendayagunaan Aparatur Negara No. 150/KEP/M.PAN/11/2003; Kepmen Perhubungan No. KM. 9 Tahun 2004.
- Dalam peraturan daerah ini secara garis besar mengatur pedoman Perangkat Daerah dalam rangka Pengujian Kendaraan Bermotor di Daerah dengan memperhatikan sejumlah persyaratan teknis yang ada sehingga kendaraan bermotor dapat dinyatakan laik beroperasi di jalan. Diatur pula dalam Peraturan ini sejumlah dokumen yang harus diisi dan akan dikeluarkan setelah uji kendaraan selesai dilakukan. Peraturan pengujian kendaraan bermotor ini melingkupi uji berkala, uji emisi, dan uji lengkap kendaraan bermotor non Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU). Peraturan pengujian kendaraan bermotor ini menyasar kepada seluruh masyarakat di Daerah. Selain itu, di dalam Peraturan ini diatur pula ketentuan pidana bagi pelanggar.
- Dalam peraturan daerah ini diatur Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Pengaturan; Penyelenggaraan; Kewajiban; Peralatan Uji; Tenaga Penguji; Prosedur Uji Berkala dan Uji Emisi; Resiko Pengujian dan Tanggung Jawab; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak diundangkan pada tanggal 18 September 2009.
- Penjelasan terdiri atas 4 halaman.